

Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pusat Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (*Analysis of Factors Affecting Financial Performance in Regional Government Income Centers of Tulang Bawang Regency*)

Hafizh Billy Anisman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung

hafizhbilly@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 22 Juni 2021

Revisi 1 pada 3 September 2021

Revisi 2 pada 27 September 2021

Revisi 3 pada 4 Oktober 2021

Disetujui pada 11 Oktober 2021

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to determine the factors that affect the financial performance of government revenue centers.

Research Methodology: Qualitative descriptive method is the method used in this research. The factors that influence the financial performance of the Regional Agency of Tulang Bawang Regency increasing the realization of Regional Revenue are described in this study, in order to identify the causes of the unrealized local revenue.

Results: Judging from the efficiency factor, it shows that financial performance is classified as very efficient and after analyzing various factors, a strategy is sought that can be used by the Regional Revenue Service of Tulang Bawang Regency to provide an increase in the level of regional basic income which is the purpose of this study.

Limitations: The implementation of the research will definitely be faced with its limitations, both in the results of the research discussion and the questionnaire questions in the research. This research cannot explain further about Regional Levies because in this case, the Regional Revenue Agency is only the coordinator of Regional Original Revenue.

Contribution: In the future, this research is also expected to be a reference for the Regional Revenue Agency of Tulang Bawang Regency in order to increase the realization of the initial income of Tulang Bawang Regency.

Keywords: *Local Revenue, Qualitative Descriptive, Strategy, Regional Revenue Agency, Realization*

How to Cite: Anisman, H., B. (2021). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Pusat Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 1(2), 77-90.

1. Pendahuluan

Organisasi pasti memiliki sebuah tujuan yang akan dicapainya, baik organisasi swasta ataupun organisasi publik. Perlu adanya strategi untuk bisa mencapai tujuan tersebut yang diuraikan dalam bentuk aktivitas atau program. Dalam mencapai tujuannya, sistem pengendalian manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi guna memberi jaminan terlaksananya strategi organisasi yang efektif serta efisien. Tahapan dalam pengendalian manajemen dimulai dari perencanaan, koordinasi antar bagian, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian hingga pengendalian kinerja. Dikombinasikan dengan peningkatan otonomi daerah dan percepatan pembangunan, selain mengurangi kontribusi pemerintah pusat, juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketika terdapat otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan asli daerah yang terbesar, karena PAD merupakan salah satu dari sekian banyak indikator keberhasilan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah daerah sudah mencapai keberhasilan mencapai otonomi daerah, sebaliknya apabila PAD yang diterima pemerintah daerah berkurang ataupun sangat kecil, maka pelaksanaan PAD dianggap tidak optimal.

Salah satu dari PAD adalah pajak daerah yang penting dalam mendanai kegiatan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan [Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009](#) dan Perubahan atas [Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 34 Tahun 2000](#), di mana pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Dengan adanya pemerintahan daerahnya sendiri (daerah otonom), pemerintah daerah merupakan otoritas fiskal awal terbesar di daerah, karena PAD merupakan salah satu dari sekian banyak indikator keberhasilan pemerintahan daerah sendiri, karena kesejahteraan daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah, harus ditemukan sumbernya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mewujudkan pemerintahan daerah sendiri, namun jika PAD yang diterima pemerintah daerah rendah atau sangat rendah, maka pelaksanaan PAD tersebut dianggap kurang optimal.

Salah satu dari PAD tersebut adalah pajak daerah yang penting untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan [Undang-Undang Perpajakan Negara Nomor 28 Tahun 2009](#) dan Perubahan [Undang-Undang Perpajakan Negara Nomor 34 Tahun 2000](#), di mana pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama.

Efisiensi untuk menggali potensi pajak daerah, penting untuk bekerja keras untuk meningkatkan pajak daerah. Salah satu upaya tersebut adalah meningkatkan produktivitas pendapatan sektor primer (PAD) sejalan dengan [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) yang telah diubah dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 9 dan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#). Berangkat dari tema dan dari pendapatan daerah 25 tahun 1999. Kemudian diubah dengan [undang-undang nomor.33 tahun 2004](#) tentang pemerataan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dicapai dengan memberikan wilayah kekuasaan yang lebih luas, substantif dan bertanggung jawab.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014-2019

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2014	27.459.724.804,00	24.444.892.153,16	89,02
2015	41.437.926.544,00	34.088.549.868,37	82,26
2016	48.000.000.000,00	26.416.719.389,70	55,03
2017	114.132.547.876,00	40.931.506.761,84	35,86
2018	103.010.560.046,00	31.899.710.333,70	30,96
2019	97.315.725.842,00	38.501.150.576,17	39,58

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa selama lima tahun ini, belum tercapainya target tingkat realisasi PAD yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun pada setiap tahun dan juga tidak sesuai dengan target yang sudah menjadi penetapan. Di tahun 2017 target yang ditetapkan sangat melonjak naik dari tahun sebelumnya begitu pula tahun selanjutnya, yakni tahun 2018 di mana targetnya menurun dari jumlah tahun sebelumnya dan juga di tahun 2019. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa terjadi fluktuasi atau terjadi naik turunnya terget dari 2 tahun tersebut serta apakah penentuan target yang telah di tetapkan sudah sesuai peraturan yang berlaku? Mengapa ketika target tersbut di naikkan atau diturunkan tidak membuat Pendapatan Asli Daerah terealisasi?

Berikut ini realisasi dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama tahun 2014-2019:

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014-2019

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain – Lain PAD Yang Sah	Total PAD
2014	13.175.797.961,00	2.915.095.518,00	3.520.417.055,97	4.833.581.618,19	24.444.892.153,16
2015	14.503.936.668,12	4.967.170.100,00	3.553.189.114,12	11.064.253.986,13	34.088.549.868,37
2016	14.107.628.345,00	2.301.230.460,50	3.612.546.642,96	6.395.313.941,24	26.416.719.389,70
2017	20.788.976.113,00	1.628.987.025,00	3.047.289.317,24	15.466.254.306,60	40.931.506.761,84
2018	19.836.334.510,00	1.530.349.650,00	3.078.119.812,53	7.454.906.361,17	31.899.710.333,70
2019	25.900.832.865,00	1.366.995.875,00	3.089.662.343,30	8.143.659.492,87	38.501.150.576,17

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengenalan pajak daerah serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah ialah sumber pendapatan memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan asli daerah. Meningkatkan realisasi PAD dengan sumber penerimaan yang asalnya dari Restribusi Daerah serta Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah, meski persentasenya jauh lebih rendah. Namun, sebenarnya jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan, sumber pendapatan PAD sangat potensial.

Guna memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mencari sumber pendapatan, Undang-[Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Retribusi Daerah dan Pajak dimasukkan ke dalam Undang-[Undang Nomor 28 Tahun 2009](#), yang mengubah pajak daerah dan Retribusi daerah.

Sumber utama pendapatan nasional adalah perpajakan. Jika pajak dihilangkan, sebagian besar kegiatan pemerintah akan sulit dilakukan khususnya dalam hal pendapatan daerah. Begitu pula dengan daerah, dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan pajaknya masing-masing. Pajak digunakan untuk mendanai pengembangan berbagai proyek pembangunan dari biaya staf hingga biaya operasioanl pembangunan itu sendiri. Pajak juga digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jembatan, rumah sakit atau puskesmas, jalan dan sekolah. Pajak juga digunakan untuk pengeluaran untuk menciptakan rasa aman di semua tingkatan. Warga menggunakan lembaga atau layanan pemerintah sejak lahir hingga meninggal. Sumber pendapatan sebuah daerah adalah pajak. Hal ini menjelaskan bagaimana peran utama perpajakan di daerah mendukung kerja pemerintah dan pembangunan keuangan.

Pajak tidak hanya berperan dalam pendapatan asli daerah, tetapi juga retribusi berperan sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai pembalasan, karena Tulang Bawang tidak melihat ada pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli daerah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pusat pendapatan di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memungut pajak dan retribusi daerah dengan tak sebaik-baiknya dan membutuhkan strategi yang tepat untuk mencapai realisasi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

[Afandi \(2013\)](#) dan [Worumi \(2018\)](#) sebelumnya melakukan beberapa penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjelaskan bahwa masih terdapat kendala dalam peningkatan pendapatan pertama kali daerah di bidang ini, diantaranya kurangnya wajib pajak kesadaran dan kurangnya sumber daya perangkat desa belum merata, strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah bukanlah yang terbesar. Dan faktor-faktor tersebut dijadikan acuan oleh penulis untuk memeriksa apakah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memiliki pengalaman yang sama, atau adakah faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi realisasi PAD, serta strategi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Rumusan Masalah

1. Faktor – Faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Pusat Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana faktor – faktor tersebut mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
3. Apakah strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pusat pendapatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor – faktor tersebut mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui strategi apa saja yang harusnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

- 1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Analisis kinerja keuangan ialah upaya untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada ([Halim, 2013](#)) & [Halim \(2004\)](#).
- 2) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hasil Keuangan Pemerintah Daerah
 - a. Efektivitas
Penentuan efektivitas adalah membandingkan target dan hasil dari berbagai kegiatan sebelum mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk kualitas pekerjaan dan ruang lingkup (kuantitas) pekerjaan atau waktu yang ditetapkan sebagai tujuan (Ruchyat Kosasih dalam [Sukirno, 2000: 180](#)).
 - b. Kontribusi
Guritno ([dalam Adelina, 2012](#)) memaparkan, kontribusi ialah hal-hal yang dibagikan kepada pihak lain untuk menutupi biaya atau kerugian bersama tertentu.
 - c. Efisiensi
[Mardiasmo \(2004:4\)](#) mendefinisikan efisiensi sebagai pencapaian produktivitas maksimum dengan biaya tertentu/pemakaian biaya minimum untuk mencapai hasil tertentu.
 - d. Strategi
Manajemen strategis adalah proses penetapan misi, visi serta tujuan suatu organisasi serta merumuskan pedoman serta rencana pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut ([Assauri, 2011:9](#)).
- 3) Pendapatan Asli Daerah
Dari [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 ayat 18 mengatur: “Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dikumpulkan dari ketentuan perundang-undangan peraturan perundang-undangan.” Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada [UU Nomor 33](#) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2004 yang berdasarkan [Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:
 - Retribusi daerah
 - Pajak daerah

- Hasil pengelolaan dan seleksi aset daerah
- PAD lainnya menurut undang-undang (termasuk pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dapat dibagi, pendapatan bunga, giro, keuntungan dari selisih kurs antara rupiah dan mata uang asing, serta penjualan dan/atau diskon kontrak, komisi atau bentuk lainnya menyediakan layanan dan/atau barang menurut wilayah).

Kantor Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang berhak memungut PAD di tingkat Kabupaten Tulang Bawang. Menurut [Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 No. 1](#) yang merujuk kepada [Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah yaitu departemen pajak Tulang Bawang secara langsung melakukan tugas-tugas berikut:

1. Pajak restoran;
2. Pajak penerangan jalan;
3. Pajak reklame;
4. Biaya penerbitan;
5. Pajak batu dan mineral bukan logam;
6. Pajak sarang burung walet;
7. Biaya parkir;
8. Pajak pembangunan tanah perkotaan dan pedesaan;
9. Pajak air tanah;
10. Pajak hotel
11. pajak bumi dan properti.

4) Pusat Pertanggung Jawaban Organisasi Sektor Publik

[Mardiasmo \(2009\)](#) Pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dibagi menjadi empat, yaitu:

a) Pusat Biaya

Tujuan utama organisasi sektor publik adalah pelayanan publik. Jadi hampir semua unit organisasi adalah pusat biaya pemerintah. Sebagai pusat biaya, standar pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi suatu unit organisasi adalah jumlah investasi sumber daya dan produksi pada harga tertentu yang diperoleh unit organisasi untuk menghasilkan hasil atau mencapai hasil fisik atau non fisik tertentu tanpa memperhitungkan pengembalian finansial. dapat menentukan pusat efisiensi biaya. Untuk menentukan efektivitas suatu unit organisasi, seseorang harus mengukur cakupan, kualitas, dan kepuasan sosialnya dengan memeriksa hasil output.

b) Pusat Pendapatan

Unit organisasi yang menjalankan fungsi pendapatan dalam organisasi sektor publik adalah unit organisasi yang tujuan utamanya mengumpulkan dan menghasilkan pendapatan, tetapi bukan berarti tidak menggunakan input (biaya), melainkan sumber daya (misalnya Anggaran) untuk intensifikasi pendapatan, melakukan pemungutan, dan ekstensifikasi pendapatan. Untuk organisasi pemerintah pusat, unit organisasi sebagai pusat penerimaan adalah Kementerian Keuangan, khususnya Kementerian Keuangan, paling utama untuk Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai.

c) Profit Center (Pusat Laba)

[Antonius, & Tampubolon \(2019\)](#) berpendapat bahwa profit center adalah organisasi berorientasi profit yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk memberikan pelayanan publik. Manajer dinilai berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Unit organisasi ini adalah milik negara atau sebagian saja. Unit ini berisi biaya dan proses ini diatur oleh undang-undang serta peraturan yang mengatur pengelolaan modal negara bagian atau daerah, dan operasinya adalah organisasi perusahaan.

- d) Pusat Investasi (Tanggung Jawab)
Kepada manajer diukur dengan laba atas investasi pusat investasi dari pusat pertanggungjawaban di bawah kepemimpinan mereka. Investasi adalah dengan mengorbankan konsumsi saat ini untuk keuntungan masa depan. Investasi organisasi sektor publik tidak boleh secara langsung menghasilkan pendapatan, atau tidak langsung, yaitu ketika keputusan investasi dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, kemudian memastikan peningkatan kapasitas anggaran. [Hidayat & Zulaihati \(2021\)](#) juga menjelaskan bahwa hasil investasi tidak berpengaruh terhadap laba.
- 5) Otonomi Otonomi
Menurut [UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Resmi \(2013\)](#), pemerintahan sendiri adalah kewenangan masyarakat yang otonom, tugasnya menyesuaikan kepentingan masyarakat setempat dan menyesuaikan keinginan masyarakat dengan keinginan masyarakat. Pemerintah sendiri taat hukum. Dan hal ini menandakan bahwa daerah otonom memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakannya untuk membangun daerahnya sendiri.
- 6) Desentralisasi Fiskal
Menurut [Sinaga dan Siregar \(2005\)](#), desentralisasi yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal mengacu pada pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab fiskal yang terkait dengan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Hasanusi (2015)	Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat	Masih banyaknya hambatan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu seperti lemahnya sistem pendataan, kurangnya pemungutan pajak dan retribusi karena dibutuhkannya pendataan ulang, harus dilakukan pembenahan manajemen, tidak ada ketegasan bagi penunggak pajak, dan kurangnya tax base karena masih banyak yang belum terdaftar
2.	Worumi, Hendrik. (2018).	Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua	Selama tiga tahun terakhir, dari 2015 hingga 2017, strategi awal Kabupaten Salmis untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti pajak daerah yang ditetapkan terhadap target kepatuhan, belum dioptimalkan. Dari tiga sampai empat judul yang dibuat sementara yang lain tidak, dan pendapatan lain yang sah, banyak yang tidak dioptimalkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Salmis. Dukungan untuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung upaya pengembangan awal sewa daerah. Potensi sumber pendapatan yang mungkin tidak relevan di daerah asal tidak digunakan untuk mengelolanya.
3.	Mohammad Afandy (2013)	Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan	Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, masih terdapat kendala dalam

		Asli Daerah Dari Pajak Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara	pelaksanaan pemungutan pajak daerah, yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak daerah untuk melakukan pembayaran pajak daerah, penyediaan sumber daya peralatan yang tidak konsisten, dan lain sebagainya. Mengkhususkan diri dalam aktivasi on-site kendala yang ada atau daerah yang tidak mencapai tujuannya dan penerapan pajak daerah untuk secara tidak langsung mengurangi tarif pajak daerah yang dikenakan oleh Ditjen Pajak Daerah Utara Dikelola Penajam
4.	I. B. Restu Surya Andika A, I Putu Dharmanu Yudartha, & Putu Eka Purnamaningsih	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli)	Indikatornya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli dinilai belum maksimal dilaksanakan, karena dari kajian ditemukan masih banyak peluang dan risiko yang tidak disadari dan berada di luar lingkup pengawasan organisasi. Mereka fokus pada aspek input, proses, dan output.

Sumber : www.scholar.google.co.id

3. Metode penelitian

a) Metode

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif karena peneliti berharap dapat menggali fenomena yang tidak dapat dikuantifikasi menggunakan atribut deskriptif (seperti tahapan kerja, pemahaman berbagai konsep, formula, atribut, gaya, dan proses pelayanan). Dan budaya komoditas, model fisik artefak, dll. ([Komaria dan Satori, 2011](#)) & [Sugiyono \(2017\)](#). Untuk mencapai tujuan peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode ini dipakai guna mengumpulkan informasi umum tentang objek dan variabel yang diukur. Penulis mewawancarai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan beberapa staf dari instansi tersebut untuk mendapatkan informasi yang paling banyak digunakan dalam survei atau pengolahan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

b. Metode Observasi

Menurut [Sukmadinata \(2011\)](#) metode observasi ialah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu objek dalam jangka waktu tertentu dan mencatatnya secara sistematis. Metode observasi ini dicapai dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data.

c. Library Law

Library Law merupakan metode pengumpulan data dan dapat berbentuk dokumen tertulis, buku referensi, publikasi, dan penelitian untuk digunakan dalam mengolah data yang telah diperoleh.

b) Alat Analisis

1. Analisis Efektivitas

[Mardiasmo \(2009\) & Syahriandi, Robin, dan Elfreda \(2016\)](#) berpendapat bahwa kinerja merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika organisasi mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi telah melakukan tindakan efektif. Dan menurut [Primandari & Dahlia \(2020\)](#) dibuktikan bahwa kontribusi pajak reklame tergolong tidak berkontribusi dan hal ini menjadi opini baru yang harus dipecahkan oleh peneliti. Menurut [Keputusan](#)

[Menteri Dalam Negeri No. 690.900327 tahun 1996](#) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, standar kinerja keuangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Sangat Baik

Sumber: [Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996](#)

2. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur kontribusi sektor keuangan terhadap pendapatan daerah. Berhasil atau tidaknya sebuah instrumen pendapatan asli daerah dilihat dari berapa presentase kontribusi dari keseluruhan realisasi pendapatan asli daerah tersebut. Dan berikut adalah Kriteria kontribusi pendapatan daerah terhadap PAD yaitu:

Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : [Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991](#)

3. Analisis Efisiensi

Ketika menganalisis efisiensi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengeluaran, rumus perhitungannya adalah rasio pendapatan daerah terhadap pendapatan biasa yang direalisasikan pada awalnya. Biaya, semakin rendah kuota, semakin tinggi efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 6. Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Presentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90 – 100 %	Kurang efisien
80 – 90 %	Cukup Efisien
60 – 80 %	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : [Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991](#)

4. Hasil dan pembahasan

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi 3 hal yaitu: efektivitas, kontribusi, dan efisiensi. Mengapa 3 faktor tersebut yang dipilih sebagai indikator atau variabel dalam penelitian ini? Karena 3 indikator tersebut saling berhubungan satu sama lain dan indikator – indikator tersebut yang hampir seluruhnya dipakai dalam penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di bab sebelumnya.

Bagaimana Faktor – Faktor tersebut Memengaruhi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang?

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa efektivitas adalah perbandingan antara target dan suatu hasil atau realisasi. Efektivitas diperlukan untuk mengukur seberapa besar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk mencapai terjadinya realisasi PAD. Dan selanjutnya yaitu kontribusi adalah seberapa besar jenis PAD atau sumber PAD berkontribusi terhadap PAD itu sendiri. Dan yang terakhir adalah efisiensi yaitu perbandingan biaya dan hasil realisasi yang diperlukan untuk mengukur boros atau tidaknya Bapenda Kabupaten Tulang Bawang dalam proses memungut dan mencapai realisasi PAD. 3 faktor tersebut dinilai sangat berpengaruh karena dengan adanya pengukuran yang telah dilakukan oleh peneliti. Dan dari pengukuran 3 faktor tersebut telah selesai kita bisa mengetahui strategi apa yang cocok diterapkan untuk menggenjot realisasi PAD di lingkungan kabupaten Tulang Bawang.

Strategi Meningkatkan PAD

Berikut merupakan strategi yang akan serta sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, antara lain:

1. Revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah

Peraturan Daerah yang dimiliki Perda Kabupaten Tulang Bawang yang memberi aturan tentang Pendapatan Daerah masih tergolong kurang maksimal karena tidak diberinya keleluasaan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memungut dan mengelola pendapatan daerah. Kendala utama dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang hanya sebagai koordinator Pendapatan Daerah saja, sedangkan retribusi adalah tanggung jawab Dinas atau Satker yang membawahi retribusi tersebut.

Hal ini menimbulkan kurangnya sinergitas antara Badan Pendapatan Daerah dengan Satker atau Dinas terkait karena adanya perbedaan tugas dan wewenang. Dan berikut adalah Peraturan Daerah yang sudah memasuki tahapan usulan untuk direvisi:

- a) [Perda Kabupaten Tulang Bawang No 4 Tahun 2012](#) tentang Retribusi Jasa Usaha
- b) [Perda Kabupaten Tulang Bawang No 5 Tahun 2012](#) tentang Retribusi Jasa Umum
- c) [Perda Kabupaten Tulang Bawang No 6 Tahun 2012](#) tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- d) [Perda Kabupaten Tulang Bawang No 1 Tahun 2016](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.](#)

Dari tiga perda yang mengatur tentang Retribusi Daerah dinilai masih belum ada titik terang yang jelas tentang tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk turun langsung mengelola Pendapatan Daerah khususnya pada retribusi daerah, hal ini membuat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, dan 3 Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan dan kabarnya akan digabung dalam 1 Peraturan Daerah nantinya.

Serta untuk Peraturan Daerah yang memberi aturan tentang Pajak Daerah juga mengalami perubahan, hal yang dirubah dalam Peraturan Daerah tersebut adalah khususnya pada Pajak Restoran yang awalnya memakai dasar rata – rata pendapatan bruto dengan presentase 5%, 8%, dan 10% akan direvisi menjadi satu tarif yaitu 10%.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tarifnya juga akan dirubah dari 0.06% menjadi tarif ganda jika Nippon dibawah Rp.1.000.000.000.000 ditetapkan tarif 0,10% dan jika miopa diatas Rp1.000.000.000.000 akan di tetapkan tarif sebesar 0,15%.

2. Membuat Sistem Parkir Berlangganan atau Melalui Pihak Ketiga

Pajak Parkir dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang sudah maksimal tetapi masih bisa digali lebih banyak lagi sehngga dapat berkontribusi lebih banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di Kabupaten Tulang Bawang masih banyak lahan parkir yang dikelola dengan ilegal oleh sejumlah oknum tanpa membayar pajak parkir. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang akan berinovasi denga cara menetapkan Parkir Berlangganan ataupun bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Yang dimaksud Parkir Berlangganan adalah lahan parkir tersebut akan dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah dengan bekerja sama dengan pemilik lahan parkir, dan opsi lainnya yaitu dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga yaitu parkir atau lahan parkir dikelola oleh perusahaan swasta seperti Secure Parking, HZL, dan perusahaan parkir lainnya lalu hasil dari pembayaran parkir tersebut akan dikenakan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. [Widyaningsih & Siddi \(2020\)](#) berpendapat bahwa semakin luas usaha atau objek maka akan semakin banyak pendapatan yang akan di raih.

3. Membeli Truk Sampah untuk Mendukung Retribusi Sampah / Kebersihan

Retribusi Sampah dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang sangat belum maksimal karena tidak ada sarana atau fasilitas yang mendukung dalam pemungutan retribusi ini. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki truk sampah dan retribusi sampah / kebersihan masih di kelola oleh beberapa oknum. Dan potensi retribusi sampah di Kabupaten Tulang Bawang hanya mencapai Rp. 18.000.000 hal ini sangat mengkhawatirkan karena seharusnya dapat berlipat lipat daripada itu. Dengan adanya truk sampah yang dikelola langsung oleh BPLHD dapat berkontribusi lebih banyak bahkan berpuluhkali lipat dari biasanya.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2020 jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tulang Bawang yaitu 430.020 jiwa. Jika dari jumlah penduduk tersebut dianalogikan dengan 50000 KK dan diberlakukannya iuran retribusi sampah sebesar Rp.20000.-, maka perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 7. Perhitungan Potensi Retribusi Sampah

Jumlah KK	50.000
Iuran Per Bulan	20.000
Total Retribusi	1.000.000.000
Di Kurangi:	
Biaya Gaji (Rp. 2.432.000 x 60)	145.920.000
Biaya Bahan Bakar (2.000.000 x 7)	14.000.000
Biaya Lain - Lain	7.000.000
Biaya Penyusutan Truk (4.000.000x7)	27.737.500
Total Biaya Per Bulan	194.657.500
Total Retribusi Per Bulan	805.342.500
Total Retribusi Per Tahun	9.664.110.000

Tabel di atas merupakan perumpamaan yang dilakukan oleh penulis. Biaya gaji yang tertera dalam tabel tersebut diambil dengan mengikuti UMK Kabupaten Tulang Bawang tahun 2020

dan sedangkan 60 dalam perkalian tersebut adalah perumpamaan jika 1 kecamatan dilakukan oleh 4 orang pekerja, Biaya Bahan Bakar dan Biaya Lain – Lain diambil dengan perkiraan penulis. Untuk Biaya Penyusutan Truk diperumpamakan jika Dinas BPLHD Kabupaten Tulang Bawang mempunyai 7 buah truk seharga Rp. 317.000.000.- dan diambil 15% penyusutan pada tahun pertama dan diambil penyusutan perbulannya sebesar Rp. 4.000.000 dan angka 7 dalam perkalian tersebut diperumpamakan jika 2 kecamatan yang jaraknya berdekatan dibantu oleh 2 buah truk. Jika hal ini diterapkan bisa menaikkan retribusi sampah berkali – kali lipat dari potensi yang sudah diaturkan sebelumnya.

4. Memberikan Sanksi Tegas kepada Oknum yang Tak Memberi Laporan Membayar Pajak dan Melakukan Pungli di Lapangan.
Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang sebenarnya sudah memahami pentingnya membayar Pajak dan Retribusi Daerah namun sangat disayangkan karena beberapa dari mereka masih ada yang memungut Retribusi dengan cara ilegal dan tidak melaporkan dan menghindari dari Badan Pendapatan Daerah ketika diminta tanggung jawabnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang akan tegas dengan hal ini serta bisa diberikannya sanksi tegas untuk para pelanggar dan peraturan baru yang memuat hal ini sudah dimasukkan kedalam Revisi Perda yang akan dikaji dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
5. Membuat Aplikasi Pelaporan PBB (Pajak Bumi Bangunan).
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan sebuah inovasi yaitu membuat sebuah aplikasi yang bernama CityGov. Dalam aplikasi tersebut para wajib pajak dapat melaporkan langsung dan dapat membayar Pajak Bumi Bangunan di seluruh Bank di Indonesia. Aplikasi ini bekerja sama dengan pihak swasta yaitu KARTEN. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Bangunan dengan praktis dan efisien. Dan aplikasi ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat Tulang Bawang lewat Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan sosialisasi langsung yang dilakukan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Mendeskripsikan masalah dan kendala dalam pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Masalah dan kendala dalam memungut Retribusi Daerah antara lain:

- 1) Badan Pendapatan Daerah hanya sebagai koordinator Pendapatan Daerah dan yang mengelola langsung Retribusi Daerah adalah Dinas atau Satker yang berkaitan langsung dengan Retribusi Daerah tersebut.
- 2) Masih banyak oknum yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah secara ilegal dalam artian banyak yang tidak melaporkan hasil pungutan kepada Dinas/Satker terait ataupun ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 3) Belum sahnya pembaruan Peraturan Daerah yang mengatur langsung tentang Retribusi Daerah.
- 4) Tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pemungut Retribusi secara ilegal.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan bisa dibuat kesimpulan antara lain:

1. Dilihat berdasar faktor Efektivitas dan Kontribusi menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan evaluasi dan menentukan strategi yang tepat untuk menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Dilihat dari faktor Efisiensi menunjukkan bahwa 6 tahun terakhir tergolong sangat efisien tetapi jika dilihat dan dibandingkan dari data yang berupa daftar dan biaya kegiatan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sudah sangat baik dalam segi biaya tetapi dalam segi realisasinya masih tergolong kurang baik karena seharusnya bisa mendapatkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih. Untuk pengelolaan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong sangat baik, tetapi untuk pengelolaan Retribusi Daerah masih kurang karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang hanya

menjadi koordinator dan yang mengelola langsung Retribusi Daerah adalah Satker/Dinas terkait.

3. Strategi yang telah dirancang oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sudah baik namun masih terhalang dengan regulasi/peraturan yang ada sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sulit untuk menerapkan strategi tersebut. Contohnya yaitu seperti penarikan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak bisa membuat strategi terkait penarikan Retribusi Daerah karena hal tersebut adalah kewenangan dari Satker/Dinas terkait.

Limitasi dan studi lanjutan

Pelaksanaan penelitian pasti akan dihadapkan pada keterbatasan yang dimiliki, baik dalam hasil pembahasan penelitian dan kuisisioner pertanyaan dalam penelitian:

1. Penelitian ini tidak bisa menjabarkan lebih lanjut tentang Retribusi Daerah karena dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah hanya sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah dan yang memungut langsung Retribusi Daerah tersebut adalah Satker/Dinas terkait.
2. Menentukan hasil atau pembahasan penelitian ini sesuai dengan aspek kuesioner, yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori dan fakta yang ada. Namun, masalah dan pernyataan yang dibuat bekerja sama dengan para ahli dapat mengungkapkan fakta di tempat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih telah mendukungku secara moril maupun materil serta selalu mengasihi dan mendoakan setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terima kasih atas pengertian dan perhatian yang telah kalian berikan.

Referensi

- , 2016. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015. Lampung.
- , 2017. Laporan Realisasi Pendapatan Tulang Bawang Tahun 2016. Lampung.
- , 2018. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017. Lampung.
- , 2019. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018. Lampung.
- Komariah, A., Satorri, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Adelina, Rima. (2012). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya.
- Agoes, Sukrisno. (2000). *Auditing Pemeriksaan Akuntan. Jilid 1*. Edisi Kedua. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Antonius, R., & Tampubolon, L. D. (2019). Analisis penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi politik terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 39-52. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.5>
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014. Lampung.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2017. Penerapan Standar Operasional (SOP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Masalah dan Kendala Pemungutan Pendapatan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Analisis Akuntabilitas Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Lampung.
- Hasanusi. (2015). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Magister Manajemen*. Vol. 1. No. 1:1 - 18.
- Hidayat, N. I. A., Susanti, S., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia 2019. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(4), 327-344. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.552>
- Andika, I.B, R, S., Yudharta, I.B, R, S., Purnamaningsih, P, E. (2018). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli*. Universitas Udayana. Vol. 1. No. 2:1 - 8.
- Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Afandy, M. (2013). Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Universitas Mulawarman. *eJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 3Hal. 1269-1282
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013 – 2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(2), 123-134. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12>
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. (2005). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sukmadinata, N.S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosadakarya
- Syahriandi, Jonathan, LCA, R., Lau, E, A. (2016). Efektivitas Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. Universitas 17 Agustus 1945. Vol. 5. No. 1
- Syofian. (2011). *Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage*. Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widyaningsih, W., W, E. M., & Siddi, P. (2020). Analisis strategi manajemen PT. Derma Kusuma Artha dalam mengembangkan usaha. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(4), 239-253. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i4.39>

Worumi, Hendrik. (2018). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*. Vol. 6. No. 3:23 - 39.
www.scholar.google.co.id